ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001 TERHADAP PRAKTIK PEMBEBANAN BIAYA ADMINISTRASI ATAS PEMBIAYAAN *QARḌ AL-ḤASAN* DI BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

Rahma ‘Ainimmahya

NIM C92215127

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001 TERHADAP PRAKTIK PEMBEBANAN BIAYA ADMINISTRASI ATAS PEMBIAYAAN *QARḌ AL-ḤASAN* DI BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Rahma ‘Ainimmahya

NIM C92215127

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Rahma Ainimmahya
NIM	: C92215127
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/2001 terhadap Praktik Pembiayaan Biaya Administrasi atas Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

Menyatakan bawa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Juli 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
B55A2AFF895934752
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rahma Ainimmahya
NIM. C92215127

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rahma Ainimmahya NIM. C92215127 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Juli 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Idri., M.Ag
NIP: 196701021992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rahma Ainimmahya NIM. C92215127 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. H. Idri. M. Ag	Drs. Achmad Yasin, M. Ag
NIP. 196701021992031001	NIP. 196707271996031002
Penguji III,	Penguji IV,
Syamsuri, MHI	Siti Tatmainul Qulub, M.S.I
NIP. 197210292005011004	NIP. 198912292015032007

Surabaya, 1 Agustus 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Rahma Ainimmahya
NIM	: C92215127
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: rahmamahya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 19 TAHUN 2001 TERHADAP PRAKTIK PEMBEBAAN BIAYA ADMINISTRASI ATAS AKAD *QARḌ AL-ḤASAN* DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2019

Penulis

Rahma Ainimmahya

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Pembebanan Biaya Administrasi atas Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo" merupakan penelitian yang dilakukan di BMT An-Nur Rewwin Jalan Cendrawasih Nomor 27 Rewwin Waru Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang 1. Bagaimana praktik pembebanan biaya administrasi atas pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo? 2.Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik pembebanan biaya administrasi atas pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1. *Qarḍ al-Ḥasan* diberikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dalam jangka waktu pendek, pembiayaan ini hanya dikeluarkan selama satu tahun sekali bagi yang membutuhkan. 2. Penetapan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah dibedakan sesuai jumlah nominal pembiayaan yang dilakukan seperti yang sudah tertera dalam tabel ketentuan BMT. Administrasi pada akad *qarḍ al-ḥasan* yang dibedakan berdasarkan nominal hutangnya digunakan untuk biaya kertas materai, dan survei. Praktik pembebanan biaya administrasi yang dilakukan di BMT An-Nur Rewwin sudah sesuai berdasarkan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* juga sudah sesuai dengan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang pembebanan biaya administrasi pada akad *qarḍ al-ḥasan.*

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, penulis menyarankan 1. Sebaiknya pihak BMT menjelaskan kepada nasabah tentang rincian perbedaan biaya administrasi pada akad *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. 2. Seharusnya biaya administrasi tidak dibedakan berdasarkan nominal hutangnya karena tidak sesuai dengan UU OJK Nomor 37/ SEOJK.03/ 2015 mengenai produk dan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor 4 tentang karakteristik akad *qarḍ al-ḥasan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM……..... i

PERNYATAAN KEASLIAN.....……..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……....……..... iii

PENGESAHAN……...……..... iv

ABSTRAK…...……..... v

KATA PENGANTAR……..……..... vi

DAFTAR ISI……..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI……..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Kajian Pustaka..... 8

E. Tujuan Penelitian..... 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 11

G. Definisi Operasional..... 11

H. Metode Penelitian..... 12

I. Sistematika Pembahasan..... 19

BAB II ADMINISTRASI *QARḌ AL-ḤASAN* DAN FATWA NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001

A. Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan*..... 21

1. Pengertian Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan*..... 21

2. Landasan Hukum *Qarḍ al-Ḥasan*..... 23

3. Rukun *Qarḍ al-Ḥasan*..... 27

4. Syarat-syarat *Qarḍ al-Ḥasan*..... 28

5. Manfaat *Qarḍ al-Ḥasan*..... 30

6. Skema Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan*..... 31

B. Fatwa DSN MUI dalam Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Fatwa DSN MUI..... 32
2. Latar Belakang Fatwa DSN MUI..... 32
3. Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001..... 33

C. Administrasi
1. Pengertian Biaya Administrasi..... 35
2. Syarat-syarat biaya administra.si..... 36
3. Jenis-jenis biaya administrasi..... 36

BAB III PRAKTEK PEMBEBANAN BIAYA ADMINSITRASI DI BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO

A. Sejarah Berdirinya BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo..... 38
B. Struktur Organisasi, Personalia dan Deskripsi Tugas..... 40
C. Produk dan Aplikasi Akad..... 42
D. Penerapan Sistem Pembebanan Biaya Administrasi pada Akad *Qarḍ al-Ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo..... 45

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA NOMOR 19/DSNMUI/IV/2001 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PADA AKAD *QARḌ AL-ḤASAN* DI BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO

A. Analisis Mekanisme Pembebanan Biaya Administrasi Pada Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo..... 50
B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV /2001 Terhadap Praktek Pembebanan Biaya Administrasi Pada Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo..... 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 59
B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA..... 61

LAMPIRAN LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan merupakan suatu tatanan perekonomian negara yang berperan melakukan kegiatan dalam berbagaijasa keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan. Sesuai dengan disahkannya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah memberikan kesempatan besar bagi umat islam untuk mengembangkan bisnis perbankan sesuai dengan prinsip syari'ah, bukan hanya itu bank-bank konvensional juga berpeluang untuk membentuk bank unit usaha syari'ah. Terbukti dengan semakin berkembangnya bank-bank syari'ah di berbagai kota di seluruh Indonesia.[1] BMT adalah salah satu lembaga keuangan Islam mikro yang memiliki produk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.[2]

Pemenuhan pembiayaan modal kerja dalam sistem lembaga keuangan syariah harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan jenis akad. Dalam lembaga keuangan syariah pengelola tidak diperkenankan memenuhi kebutuhan modal kerja secara umum kebutuhan modal kerja anggota atau nasabah. Pengelola harus melakukan analisis yang mendalam sehingga dapat diketahui pasti penggunaan dananya.[3] BMT adalah salah satu lembaga keuangan Islam mikro yang mempunyai produk

---

[1] Heri Sudarsono, *Bank-bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi Dan Ilustrasi,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 32.
[2] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 172.
[3] Ibid., 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Terdapat beberapa jenis akad yang berfungsi sebagai landasan penghimpunan dan penyaluran dana pada BMT yaitu.[4]

Musyārakah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.[5] *Qarḍ al-ḥasan* yaitu kerja sama usaha antara BMT dengan nasabah di sertai modal oleh BMT yang bersumber dari dana sosial seperti infaq, sedekah, zakat, dan sumber-sumber lain yang segmen anggotanya sangat terbatas, yakni tergolong delapan *asnaf*.[6] Berdasarkan hadist riwayat ibnu majah dan pendapat para ulama *qarḍ al-ḥasan* diperbolehkan, hal ini karena manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syari'ah sangat sesuai dengan konsep lembaga keuangan menurut Alquran, walaupun dalam Alquran tidak menyebut konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, namun Alquran telah sudah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan

---

[4] Ibid., 127.
[5] Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI), Pasal 20 ayat (3).
[6] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan (rugi laba perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain) yang telah diatur dalam aturan Alquran,[7] yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ . . .

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya" (Al-Baqarah: 282).[8]

Setiap lembaga keuangan bertujuan untuk mencapai pembiayaan yang sehat dengan demikian diperlukan adanya alat yang dapat memberikan informasi yang lengkap kepada manajemen. Mengelola perusahaan mengandung berbagai jenis resiko antara lain, *finansial risk, interet risk, delivery risk, offbalance sheet.*

Fokus bahasan ditujukan kepada *finansial risk,* yang kemungkinan ada debitur yang tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman. Dalam pengusahaan pembiayaan yang sehat, maka penyelenggaraan administrasi dengan tertib, lengkap, efisien merupakan suatu tuntutan.

Administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan penngumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan penguasaan dokumen yang ada

[7] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: MUI Pres, 2004), 54.
[8] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquranul Karim* (Bandung: Al-Hambra, 2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitannya dengan kegiatan proses pembiayaan yang sehat.[9] Selama ini administrasi pembiayaan yang diberlakukan di bank syari'ah maupun lembaga keuangan syari'ah masih mengadopsi dari sistem perbankan konvensional. Seperti sudah menjadi budaya yang dilegalkan dan dibakukan bahwa biaya administrasi pembiayaan harus dimunculkan dengan cara sebagaimana yang diterapkan pada bank konvensional. Biaya administrasi merupakan pembiayaan yang menjadi pra syarat bagi terealisasinya pembiayaan, maka nasabah mau tidak mau harus mengikutinya.

Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, karena secara umum bank syari'ah juga menetapkan hal yang sama. Dengan demikian nasabah lebih mempertimbangkan pembiayaan sebagai suatu kebutuhan, sehingga tidak lagi mempertimbangkan berat ringannya syarat yang ditentukan. Nasabah lebih berkepentingan agar pembiayaan dapat terealisasi. Menolak syarat dan prosedur yang ada sama artinya tidak menginginkan pembiayaan itu terealisasi. Dalam hal ini, antara nasabah dan bank syari'ah pada posisi tidak seimbang.[10]

Menurut standar yang diterbitkan oleh *The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOF)* pembebanan *service cost* tidak dilarang, namun dengan ketetuan yang ketat bahwa biaya tersebut harus merupakan *actual cost* . Biaya-biaya lainnya

[9] Viethzal Rivai, *Islamic financial management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 461-462.
[10] Alis Setia Nur Alim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pemiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang)" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti biaya pegawai, biaya sewa dan pengeluaran kantor atau kewaiban-kewajiban kantor lainnya tidak dapat diperhitungkan dalam *actual cost* tersebut.[11]

Dr. Ahmad Zahro pada Munas Alim Ulama (Cilacap, 15-18 Nopember 1987) memutuskan bahwa uang administrasi bagi peminjam uang koperasi atau lembaga keuangan syari'ah disamakan dengan bunga, yang haram hukumnya. Hal ini didasarkan pada makna hadits Nabi saw[12]. Yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: "Semua piutang yang berdimensi mengambil keuntungan (bunga) adalah riba".

Pendapat ini didukung dengan adanya pernyataan yang dikutip dari buku karangan Dr. Wahbah Al-Zuhaili's yang mengatakan bahwa:

"*Most of the Hanafis have ruled that any loan that results in a benefit to the lender is forbidden if the benefit was stipulated as a condition*"[13].

Dari kutipan tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar ulama Hanafi menjelaskan bahwa pinjaman yang memberikan manfaat bagi si pemberi pinjaman adalah dilarang jika manfaatnya ditetapkan dengan syarat.

Biaya administrasi dalam akad *qarḍ al-ḥasan* juga diatur dalam Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, dalam prakteknya di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo pembebanan biaya admnisitrasi dibebankan kepada

---

[11] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset), 311
[12] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), 237.
[13] Wahbah Al-Zuhayli's, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence Volume 2* (Damascus: Dar Al-Fikr, 2002), 376

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah secara dibedakan sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan yaitu dengan melihat jumlah pembiayaan yang di keluarkan, misalnya nasabah I mengajukan pembiayaan sebesar Rp.500.000.00 dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.10.000.00, nasabah II mnegajukan pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.00 dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.15.000.00 dan nasabah III mengajukan pembiayaan sebesar Rp.3.000.000.00 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.25.000.00. Maka mau tidak mau nasabah harus mengikuti prosedur dari BMT tersebut

Pada posisi yang demikian, cenderung adanya pihak yang keberatan, walaupun tidak secara eksplisit. Kondisi-kondisi yang tidak seimbang dalam setiap transaksi syari'ah semaksimal mungkin dihindari, agar terbebas dari potensi eksploitatif.[14] Dalam masalah ini posisi BMT dan nasabah tidak seimbang. Pada posisi demikian cenderung adanya potensi pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Dari permasalahan di atas saya mengambil judul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Pembebanan Biaya Administrasi atas Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo".

[14] http://jawabali.com/fiskal-moneter/solusi-pajak-ganda-bank-syari'ah, jam 10.40, 10-Desember-2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis akan menjadikan acuan penelitian yang akan dikaji sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan *qarḍ al-ḥasan*;
2. Penerapan pembebanan biaya administrasi pada pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
3. Analisis hukum Islam terhadap pembebanan biaya administrasi atas pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
4. Analisis Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap pembebanan biaya administrasi atas pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

Mengingat waktu yang terbatas untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Praktik pembebanan biaya admnistrasi atas pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo;
2. Analisis hukum Islam dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap pembebanan biaya administrasi atas pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka inti dari permasalahan tersebut yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik pembebanan biaya administrasi atas pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik pembebanan biaya administrasi atas pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Adanya penelitian yang dikaji oleh penulis tentang mekanisme pembebanan biaya administrasi pada akad *qarḍ al-ḥasan*, penulis mencari gambaran penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini melalui penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama.

1. Tesis berjudul Biaya Administrasi Pembiayaan di Bank Syariah (studi Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta) oleh Samino Setiawan tahun 2009. Hasil dari penelitian yaitu *pertama* pengukuran biaya adminstrasi pembiayaan berupa presentase tertentu. Pemberlakuan presentae yang dilakukan dengan plafon pembiayaan dan mengandung unsur waktu. *Kedua* pengakuan biaya administtrasi yang dibebankan kepada nasabah di satu pihak jelas akan menjadikan bank syariah mengakui biaya administrasi pembiayaan sebagai pendapatan. Persamaan penelitian tersebut dengan penilitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang biaya administrasi yang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terapkan pada produk pembiayaan di perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaannya dengan yang penulis teliti yaitu dalam penelitian ini tidak membahas secara spesifik dalam satu akad namun yang diteliti oleh penulis yaitu khusus pada akad *qarḍ al-ḥasan.*[15]

2. Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi dalam Pemiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang) oleh Alis Setia Nur Alim tahun 2015. Hasil dari penelitian ini nasabah dibebankan biaya yang timbul akibat adanya proses administrasi yang diambil dan dihitung dari jumlah pembiayaan sehingga biaya yang harus ditanggung oleh nasabah bukanlah biaya riil yang timbul dari proses pengajuan sampai proses pembiayaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah mengenai pembebanan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah yang dihitung dari jumlah pembiayaan sehingga biaya yang harus ditanggung oleh nasabah bukan biaya riil sesuai awal pengajuan. Sedangkan perbedaan terletak pada Akad yang digunakan serta tempat pelaksanaan penelitian.[16]
3. Skripsi berjudul Analisis Faktor-Faktor Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam oleh Moh. Kharis Zaini

---

[15] Samino Setiawan, ’Biaya Administrasi Pembiayaan di Bank Syariah (studi Bank syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta)” (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009).
[16] Alis Setia Nur Alim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan *Mudhārabah* (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2015. Hasil dari penelitian ini adalah dijelaskan bahwa dalam melakukan pembiayaan perlu adanya proses administrasi, biaya ini ditujukan untuk biaya notaris, biaya materai, biaya survey. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah mengenai pembebanan baiaya adinistrasi dan dan juga menggunakan fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 tentang pembebanan biaya administrasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu terletak pada pembahasan yang diteliti yaitu penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penetapan biaya administrasi sedangkan yang penulis teliti adalah tentang analisis hukum Islam terhadap penetapan biaya administrasi yang dibedakan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diajukan.[17]

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pembebanan biaya administrasi atas pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo
2. Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik pembebanan biaya administrasi atas pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

[17] Moh. Kharis Zaini, Analisis Faktor-Faktor Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalah di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan nilai guna untuk penulis ataupun pembaca, yaitu:

1. Secara teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan hukum Islam tentang penerapan praktik pembebanan biaya administrasi atas pembiayaan *Qardhul Hasan*.

2. Secara Praktis

   Diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi pemikiran untuk memperkaya pemikiran tentang hukum Islam terutama di bidang muamalah.

G. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi kesalahfahaman dan penyimpangan arah penulisan di dalam tugas ahir ini, maka istilah yang dimaksud dalam judul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Penerapan Biaya Administrasi atas Akad *Qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo". Maka diperlukan adanya penjelasan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu tentang *Qarḍ*. Dalam fatwa ini menjelaskan tentang pembebanan biaya administrasi kepada nasabah.
3. *Qarḍ al-ḥasan* yaitu akad pinjam meminjam yang dilakukan untuk kepentingan sosial.[18] Dalam akad ini diterapkan adanya pembebanan biaya adminnistrasi pada nasabah sesuai dengan besar nominal pinjamannya.
4. Biaya Administrasi yaitu biaya yang dibebankan oleh BMT kepada nasabah sebagai pra syarat untuk melakukan proses pembiayaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[19] Selanjutnya untuk dapat memperoleh hasil yang baik, dan dapat memberikan deskripsi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung di masyarakat/ lapangan. Dimana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati fenomena-fenomena yang ada di dalam budaya setempat.[20] Maka dalam hal ini obyek

[18] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah...,* 310.
[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta), 2.
[20] Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitiannya adalah tentang praktik pelaksanaan pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

2. Data

Untuk mempermudah mengidentifikasi permasalahan maka penulis megklasifikasikan menjadi dua ,yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulanya dapat dilakukan dengan observasi, interview atau wawancara, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya.[21]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada yang tidak bisa memberi informasi secara langsung pada pengumpul data.[22]Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan lain.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.[23] Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

---

[21] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.
[22] Ibid., 211.
[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber primer didapatkan melalui wawancara langsung kepada narasumber yang dipilih oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1) Karyawan yang bekerja di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo
2) Nasabah yang melakukan pembiayaan *Qorḍ al-ḥasa*n di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder dapat digunakan sebagai bahan untuk mengadakan penelitian terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yang sesuangguhanya.[24]Sumber sekunder yang dimaksud terdiri dari:

1) Alquran dan Hadist.
2) Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang biaya administrasi pada akad *qarḍ al-ḥasan.*
3) Peraturan OJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4) Mardani, *Fiqih Muamalah.*
5) Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya.*
6) Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa' Adillatuhu.*

[24] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2015), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari penelitian orang lain yang bersifat membantu sumber data primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya, diantara sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah internet dan pengumpulan literatur yang ada di *digital library*.[25]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.[26] Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data atau informasi dari nasabah yang pernah melakukan pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Melalui wawancara tersebut penulis berharap dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung data utama yang telah diperoleh dari sumber primer.

[25] Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 43.
[26] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Observasi

Teknik observasi ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan.[27] Dan di dalam metode ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan praktik pembebanan biaya administrasi pada akad *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo dengan cara mengamati secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang trsedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan foto.[28] Adapun sebagai pelengkapan dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber terkait dengan kajian yang dibahas misalnya buku, internet dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil yang sudah terkumpul maka akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali data-data yang dipeoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang

[27] Ibid., 140.
[28] Ibid., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[29] Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan data yang telah diperoleh dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[30] Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan praktik pembebanan biaya administrasi pada akad *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nurr Rewwin Waru Sidoarjo.

c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumbersumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[31] Teknik ini digunakan penulis dalam penulisan penyusunan pada Bab Keempat tentang Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Pembebanan Biaya Administrasi pada Akad *Qarḍ al-Ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

---

[29] Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[30] Ibid., 154.
[31] Ibid.,195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari terkumpulnya data yang telah diperoleh oleh penulis, dan kemudian dikelola dengan teknik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan syari'at Islam. Analisa data adalah mengorganisir data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dan dokumen (laporan, biografi, artikel).

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.[32] Berdasarkan data-data tentang praktik pembebanan biaya administrasi pada akad *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, setelah itu untuk mengetahui gambaran tentang praktik yang

[32] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh nasabah dan pihak BMT terhadap praktik pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan terhadap masalah tentang "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Praktik Pembebanan Biaya Administrasi pada akad *Qardhul Hasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo". Maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait.

Dalam bab pertama yaitu Pendahuluan dalam hal ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu Konsep Akad *qarḍ al-ḥasan.* Bab ini merupakan bab kajian teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang konsep akad *qarḍ al-ḥasan* dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini merupakan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/ SEOJK.03/ 2015

Bab ketiga Gambaran umum Pembebanan Biaya Administrasi atas Pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Bab ini membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang sekilas gambaran umum lokasi penelitian yaitu letak geografis dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demografi, latar belakang terjadinya proses pembebanan biaya administrasi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

Bab Keempat Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Praktik Pembebanan Biaya Administrasi atas pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan di BMT An-Nur Rewwin* Sidoarjo. Bab ini adaah bab yang membahas tentang analisis, dimana penulis akan membahas serta menganalisa bab Ketiga tentang gambaran umum, meliputi analisis terhadap praktik pelaksanaan praktik pembebanan biaya administrasi pada akad *qarḍ al-ḥasan di BMT An-Nur Rewwin* Sidoarjo dengan analisis hukum Islam dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, yang berisi tentang akad dan praktik pelaksanaan di lapangan.

Adapun Bab Kelima Penutup merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ADMINISTRASI *QARḌ AL-ḤASAN* DAN FATWA NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001

A. Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan*

1. Pengertian Q*arḍ al-Ḥasan*

Secara etimologis *qarḍ* adalah bentuk masdar dari *qaraḍa-yaqriḍu* yang berarti memutuskan,[1] *ḥasan* berasal dari bahasa arab *iḥsan* yang artinya perbuatan baik pada orang lain. Secara terminologis adalah memberi harta kepada orang lain yang dapat diminta atau ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.[2]

Jadi *qarḍ al-ḥasan* yaitu *beneficial loan* atau *benevolent loan* yang berarti meminjamkan harta kepada pihak yang membutuhkan dalam jangka waktu yang ditentukan tanpa adanya bunga atau tambahan. Penerima pinjaman melunasi pinjaman sesuai dengan jumlah semula tanpa adanya tambahan apa pun, namun penerima pinjaman boleh saja memberikan tambahan atas kemauannya sendiri tanpa dipersyaratkan dalam perjanjian awal.[3]

---

[1] Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 331.
[2] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, 131.
[3] Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya...,* 311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (25) huruf d, Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3 mengatakan bahwa pengertian *qarḍ* adalah akad peminjaman dana oleh nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada jangka waktu yang telah ditentukan.[4]

Menurut Bank Indonesia *Qarḍ* adalah akad pinjaman yang dilakukan dari bank (*muqriḍ)* kepada pihak tertentu (*muqtariḍ*) yang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah pinjaman.[5] Penerima pinjaman tidak perkenankan memberikan tambahan atas pinjamannya.[6] Dengan kata lain, *Qarḍ* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan adanya imbalan tertentu karena sesuai dalam hazanah fiqih bahwa transaksi *Qarḍ* tergolong transaksi kebaikan atau *tabarru'*.[7]

Sumber dana *qarḍ* tidak bersifat memberikan keuntungan finansial, karena *qarḍ al-ḥasan* dipergunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek,[8] dan diperlukan untuk membantu sektor usaha yang sangat kecil dan digunakan keperluan sosial yang bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah serta pendapatan bank yang dikategorikan jasa

---

[4] UU No. 21 Tahun 2008.
[5] Muhammad Ghufron, *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 73.
[6] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 213.
[7] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 174.
[8] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*..., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing dan lain sebagainya.[9]

Dana *qarḍ* digunakan untuk kepentingan sosial yang bertujuan untuk pengembangan usaha nasabah yang tergolongg delapan *asnaf*, namun dalam pengelolaannya harus diberlakukan pola yang sedemikian rupa sehingga nasabah tidak menjadi ketergantungan.[10] Pinjaman tunai yang diberikan pada akad *qarḍ al-ḥasan* tidak dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa biaya-biaya yang diperlukan untuk menjadikan sahnya perjanjian hutang piutang. Seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan lain-lain.[11]

2. Dasar Hukum *Qarḍ al-Ḥasan*

a) Landasan hukum Alquran

Dalil yang sesuai dengan akad *qarḍ al-ḥasan* QS. Al-Hadiid ayat 11 yaitu:

مَنْ ذَاۡلَّذِي يُقۡرِضُ اللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجۡرٌكَرِيۡمٌ ...

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu

[9] Nurul Huda dan Muhammad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 64.
[10] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...,* 175.
[11] Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (Al-Hadiid:11).[12]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjanjikan kepada manusia yang membelanjakan hartanya atau dengan meminjamkan hartanya yang bertujuan untuk membantu kebutuhan sesama manusia maka Allah akan melipatgandakan pahala dan akan memperoleh balasan yang tak terhingga di surga kelak.[13] Ayat yang menyerukan untuk "meminjamkan kepada Allah" berarti bahwa kita diperintahkan untuk saling membantu sesama manusia dengan meminjamkan harta kepada sesama manusia di jalan Allah.

Kita juga diserukan untuk "meminjamkan kepada Allah" bahwa kita juga diperintahkan untuk meminjamkan harta kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.[14]Meminjamkan sebagian harta untuk membantu sesama manusia dengan akad *qarḍ al-ḥasan* yang dibelanjakan untuk memenuhi keperluan sosial dan juga berupa modal untuk kalangan usaha kecil demi untuk bermasyarakat dan mencapai ridho Allah.

---

[12] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquranul Karim* (Bandung: Al-Hambra, 2014), 538.
[13] Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan), jilid 9 (Jakarta: Wahyu Cahaya, 2011), 674.
[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...,* 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Landasan hukum Al-hadits

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَخَذَ اَمْوَلَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلاَ فَهَا اَتْلَفْهُاللَّهُ. رَوَاهُ البخَارِيُّ

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, "barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya, dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya." (HR Al-Bukhari).[15]

Hadits di atas menjelaskan bahwa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk menjaganya atau menggunakannya di jalan yang baik untuk memenuhi kebutuhan maka Allah akan memberikan kemudahan dalam mengembalikan hutangnya tersebut. Apabila harta tersebut diambil karena bertujuan untuk dihabiskan atau digunakan di jalan yang tidak benar maka Allah akan mempersulit segala urusan dan keinginannya di dunia. Hadist tersebut menunjukkan bahwa siapa saja yang berhutang dengan niat untuk melunasinya maka Allah akan mempermudah jalan untuk melunasinya.

c) Peraturan OJK

Dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/ SEOJK.03/ 2015 tentang produk dan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yaitu:

[15] Imam al-Buhairi dan Abu Hasan al-Sindi, *Shahih al-Bukhar Bihasiyat al-Imam al-Sindi,* juz II (Lebanon: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Pembiayaan *Qarḍ*)

1. Definisi : penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang ditentukan.
2. Akad : *Qarḍ*
3. Persyaratan :
   a. BPRS bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman *qarḍ* kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
   b. Pinjaman *qarḍ* yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.
   c. BPRS hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman *qarḍ*.
   d. BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang anatara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter dan/ atau aspek keuangan.
   e. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
   f. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.

h. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik :

a. BPRS dapat meminta jaminan atas pemberian *qarḍ*

b. sumber dana pinjaman *qarḍ* dapat berasal dari intern atau ekstern BPRS.

c. BPRS dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.

5. Tujuan /manfaat :

a. bagi BPRS sebagai ssalah satu bentuk penyaluran dana dan juga sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi sosial bank syariah.

b. bagi nasabah mendapatkan pinjaman dengan angsuran ringan dan / atau bertahap sesuai kemampuan.[16]

3. Rukun *Qarḍ al-Ḥasan*

Untuk melengkapi suatu akad atau transaksi umat muslim harus memperhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam sehingga transaksi akad yang telah disepakati kedua belah pihak bisa

[16] UU OJK keuangan Nomor 37/ SEOJK.03/ 2015 tentang Produk dan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan sah sesuai ketentuan hukum Islam. Rukun- rukun *qarḍ al-ḥasan* diantara adalah:

a. Pihak yang meminjam (*Muqtariḍ).*
b. Pihak yang memberi pinjaman (*Muqriḍ).*
c. Objek akad/ dana *qardh (Ma'quḍ 'alaih).*
d. Ijab qabul (*Sighat).*[17]

4. Syarat-syarat *Qarḍ al-Ḥasan*
   a. Orang yang meminjamkan memenuhi syarat sebagai berikut:
      1. Berhak berbuat kebaikan sesuai keinginan orang tersebut
      2. Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan.
   b. Orang yang meminjam:
      1. Berhak mendapat kebaikan
      2. Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut.
   c. Barang yang dipinjamkan:
      1. Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminnjam
      2. Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qarḍ* dipandang sah pada harta *mitsil,* yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang

[17] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung.[18]

d. Lafadz atau ijab qabul:

1. Kalimat mengutangkan *lafadz*
2. *Mu'ir* (orang yang mengutangkan) merupakan pemilik barang tersebut, dan *musta'ir* (orang yang berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan budak
3. Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan[19]

Qarḍ merupakan bentuk akad tabarru' maka dari itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang bodoh, orang gila, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal ini dikarenakan mereka semua tidak temasuk orang ayng diperbolehkan melakukan akad tabarru'.[20]

Orang yang memberikan pinjaman merupaka orang yang memberi amanat dan tidak ada tanggungan atasnya kecualai karena kelalaian atau

[18] Rachmat Syafei, *Fiqih muamalah* (Pustaka Setia: Badung 2001), 154.
[19] Syarif Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Dan Praktik* (CV Pustaka Setia: Bandung, 2015), 269.
[20] Wahbah Zuhaily, *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu, jilid 4* (Damaskus: Dar Al Fiqr, 2008) 514.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak pemberi pinjaman mempersyaratkan penerima harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipinjamnya.[21] Ketika seseorang melakuakn perjanjian hutang piutang alangkah baik mereka membuat kontrak tertulis dengan mencantumkan syarat dan ketentuan utang beserta penetapan jatuh temponya. Perjanjian seperti ini harus dibuat di depan dua orang saksi.[22]

5. Manfaat *Qarḍ al-Ḥasan*
    a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
    b) Membedakan antara bank syariah dengan konvensional yang di dalamnya mengandung misi sosial disamping misi komersial.
    c) Meningkatkan dampak sosial untuk masyarakat yang lebih luas.[23]

[21] Syarif Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Dan Praktik…,* 272-273.
[22] Muhammad Syarif Chaudhry, *System Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2014), 250.
[23] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...,* 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Skema akad *qarḍ al-ḥasan*

Berikut adalah skema Pinjaman*qarḍ al-ḥasan*.[24]

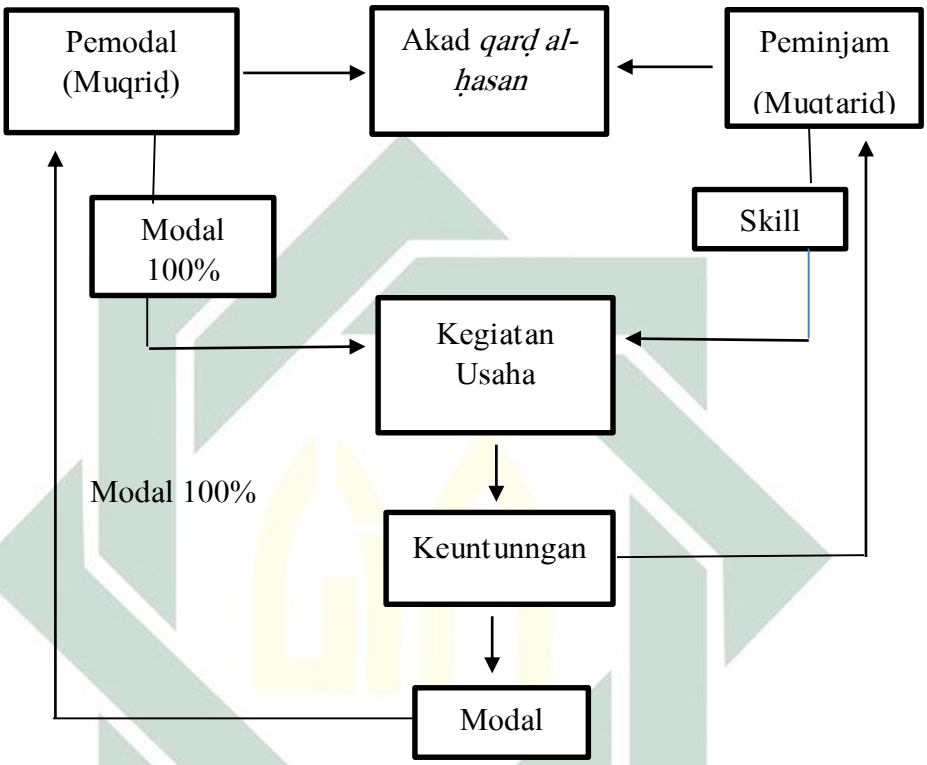

Keterangan:

Pemodal (Muqriḍ) memberikan modal kepada peminjam (Muqtariḍ) dengan akad *qarḍ al-ḥasan* dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untuk kegiatan usaha yang memberikan keuntungan bagi si peminjam sehingga peminjam dapat mengembalikan sesuai modal awal yang diberikan oleh peminjam.

[24] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

1. Pengertian Fatwa DSN MUI

Secara terminologis fatwa berasal dari kata *al-fata* yang artinya pemuda, baru, penjelasan penerangan.[25] Fatwa adalah suatu pendapat Hukum secara syar'i atas suatu permasalahan yang diajukan oleh individu atau kelompok. Menurut pendapat Ma'ruf Amin yang dikutip oleh Yeni Salma Barlinti mengemukakan pendaat bahwa fatwa merupakan jawaban hukum yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa yang biasanya di keluarkan pada peristiwa nyata yang telah terjadi.[26]

2. Latar belakang Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional setelah:

Menimbang:

a. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
b. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *qarḍ,* yakni sesuai akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *qarḍ* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

a. Firman Allah Swt. antara lain:

---

[25] Ahmad Wason Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984), 1033.

[26] Yeni salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اِذَاتَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولاَيَأبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُاللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.." (QS. Al-Baqarah:282).

يَااَيّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوااَوْفُوا بِالعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.." (QS. Al-Maidah:1).

b. Hadis-hadis Nabi saw. Anatara lain:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُربَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat"(HR.Muslim).

اِنَّ خِيَارَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR.Bukhari).

c. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المسْلِمِيْنَ اِلاَّصُلْحًاحَرَّمَ حَلاَلاًاَوْاَحَلَ حَرَامًاوَالمسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ اِلاَّشَرْطًاحَرّمَ حَلَالاًأَوْأَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Memperhatikan:
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharam 1422 H/18 April 2001.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qarḍ*

Menetapkan : Fatwa Tentang *Qarḍ*
Pertama : Ketentuan umum *Qarḍ*

a. *Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
b. Nasabah *Qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
e. Nasabah *Qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
   2) Menghapus (*write off)* sebagai atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhakan sanksi kepada nasabah.
b. Sanksi yang di jatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud point a dapat berupa ..... dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumeber Dana

Dana *Qarḍ* dapat bersumber dari:

1) Bagian modal LKS.
2) Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat :

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[27]

C. Biaya Administrasi

1. Pengertian Biaya Administrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan secara berkala kepada pemegang rekening pada suatu bank, misalnya biaya administrasi rekening koran, uiran tahunan kartu kredit, nasabah mungkin tidak dikenai biaya tersebut jika dapat memelihara saldo minimum tertentu.[28]

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan bank syariah daalam hal kepengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah tersebut dipungut biaya administrasi.[29]

Biaya administrasi adalah pra syarat untuk memulai proses pembiayaan. Seluruh aturan dan prosedurnya ditetapkan oleh bank dan diberlakukan kepada calon nasabah. Ketidaksetaraan antara nasabah dan

---

[27] Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 192-194.
[28] http://kbbi.web.id/biaya-administrasi diakses tanggal 13 Mei 2019 pada pukul 22.00.
[29] Ktut Silvianita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Erlangga, 2009), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak bank dalam proses pembiayaan menyebabkan nasabah tidak punya pilihan lain kecuali harus mengikuti prosedur yang berlaku.

2. Syarat Biaya Administrasi

   a. Biaya administrasi ini harus di dasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan nilai riil administrasi yang dilakukan.

   b. Prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.[30]

3. Jenis- jenis biaya administrasi

   a. Biaya administrasi penarikan uang tunai dan kartu kredit

      Yaitu merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk melakukan proses penarikan uang secara tunai maupun dengan kartu kredit.

[30] Uang administrasi Halal atau Haram, dalam http://beiperbankan.blogsppot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram.html diakses Tanggal 13 Mei 2019 Pada Pukul 22.42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Biaya admministrasi tabungan/ formulir

Yaitu biaya yang diberikan untuk keperluan pembuatan tabungan oleh nasabak kepada Bank.

c. Biaya administrasi pembiayaan/ pinjaman

Yaitu biaya yang diberikan untuk nasabah yang melakukan pembiayaan sebagai persyaratan awal sebagai nasabah yang melakukan pembiayaan.

d. Biaya administrasi/ jasa pengiriman (transfer)

Yaitu biaya yang digunakan untuk melakukan jasa pengiriman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PEMBEBANAN BIAYA ADMINSITRASI DI BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO

A. Sejarah berdirinya BMT An-Nur Rewwin

Terbentknya BMT An-Nur Rewwin yaitu berawal dari perbincangan jama'ah masjid An-Nur Rewwin tentang rencana penambahan dana donatur dibidang usaha dana untuk perawatan dan penambahan fasilitas serta kebutuhan-kebutuhan lain di masjid An-Nur Rewwin. Hasil dari perbincangan tersebut ahirnya terbentuk kesepakatan untuk mendirikan usaha koperasi syariah di wilayah yang bekerjasama dengan yayasan An-Nur Rewwin.

Dilanjutkan dengan Rapat Rencana Pendirian Koperasi Syariah yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 10 April 2007 yang dilaksanakan di masjid An-Nur Rewwin yang dihadiri 21 orang dari 40 orang pendiri dan berlangsung pada pukul 20.00-22.00 dan sudah mencapai kata mufakat. Awalnya BMT ini berdiri dengan nama Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin yang kemudian diganti nama menjadi BMT An-Nur Rewwin yang dirasa lebih cocok setelah melakukan beberapa kali studi banding ke Malang, Probolinggo dan Tulungagung.

Berdasarkan kesepakatan para jama'ah, penghimpunan modal awal dengan membuka saham seharga Rp. 600.000 per lembar. Kemudian selama kurun waktu 1 bulan penghimpunan dana mencapai Rp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

100.000.000 untuk membuka usaha awal BMT An-Nur Rewwin yang lambat laun modalnya semakin bertambah. Setelah berdi selama satu tahun, kemudian diadakan (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham yang menghasilkan keputusan membuka saham kembali dengan harga Rp. 330.000 per lembar yang kemudian menghasilkan dana sebesar Rp. 100.000.000 yang digunakan untuk mengembangkan usahanya yang sampai saat ini berkembang semakin pesat.[1]

1. Profil BMT An-Nur Rewwin :
   a) Tanggal Berdiri : 20 Mei 2007
   b) Nomor HAM : AH4.2445.AH.01.02
   c) Badan Hukum : 03/BH/403.62/IV/2007
   d) Alamat : Jalan Cendrawasih Nomor 27, Rewwin, Waru, Sidoarjo.
2. Dasar Hukum

   Izin pendirian dan pelaksanaan kegiatan serta operasional berdasarkan Akta Perubahan Notaris Wachid Hasyim, S.H Nomor 39 Tahun 2007.
3. Visi dan Misi
   a) Visi :
      1. Mencerahkan dan menyejahterakan Ekonomi Umat
      2. Mejadi keuangan lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya.

[1] Gunung Rijadi, *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mampu melayani anggota dan masyarakat sekitar, penh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.[2]

b) Misi :

1. Mengembangkan BMT sebagai saran gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan serta mengutamakan kepuasan nasabah dan mitra kerja lainnya.
2. Membangun kepercayaan pada masyarakat atau instansi lain yang bekerjasama dengan BMT.
3. Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah potensial.
4. Mengoptimalkan kinerja instansi.

B. Struktur Organisasi

Bardasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2018 maka diperoleh perbaruan struktur organisasi kepengurusan BMT seagai berikut:[3]

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS) :

1. Drs. H. Akhmad Mukarram, M.Hum : Ketua
2. Ir. H. M. Najikh : Anggota
3. Drs. H. Achmad Joedhono : Anggota

b. Struktur kepengurusan BMT:

1. H. Gunung Rijadi sebagai direktur.

[2] Banner *di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo*, Dokumentasi, Sidoarjo, 18 Juni 2019.
[3] Dewi Ratnasari, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertugas memimpin, membina serta mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staf-stafnya. Mempunyai tugas dan wewenang atas segala keputusan yang dilakukan oleh BMT, mengenai pengambilan keputusan BMT maupun pembiayaan yang di keluarkan oleh BMT.

2. IR. H. Yudi Budiman sebagai wakil direktur.

   Bertugas mewakili direktur dan sekaligus menjadi Account Officer (AO) yang bertugan mendata dan menganalisis calon nasabah BMT yang akan melakukan pembiayaan dan memutuskan layak tidaknya calon nasabah diberikan pembiayaan.

3. Dewi Ratnasari M. W., S.Pd sebagai sekretaris.

   Bertugas mengurus segala yang berkaitan dengan data nasabah yang melakukan transaksi di BMT dan melakukan rekap data tahunan.

4. Drs. H Bambang Waluyojati sebagai bendahara.

   Bertugas semua transaksi pengeluara dan pemasukan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo yang ditunjukkan dengan adanya neraca, buku kas, serta laporan laba rugi.

5. Nur Kholis sebagai admin.

   Bertugas mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan sebagai administrator guna merealisasikan pembiayaan dan menerima pembayaran darii nasabah serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat pembukuan harian yanng nantinya akan disetorkan kepada bendahara.

6. Mustaqim sebagai *Cleaning Service*

Bertugas membersihkan seluruh Kantor BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

C. Produk-produk dan Aplikasi Akad

BMT An-Nur Rewwin memiliki beberapa produk di antaranya yaitu:[4]

a. Produk simpanan :

1. Simpanan *Mudharabah*

Yaitu simpanan yang pengambilan dan penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu selama kas buka, dan akan mendapatkan bagi hasil yang menarik. Adapun ketentuan operasional aplikasi akad ini yaitu:

a) Membawa photo copy KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya.
b) Mengisis formulir permohonan simpanan.
c) Minimal setoran simpanan awal sebesar Rp. 50.000.
d) Minimal setoran selanjutnya sebesar Rp. 10.000 dan tidak ada batas maksimalnya.
e) Simpanan mudharabah dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

2. Simpanan Aqiqah dan Qurban

[4] Yudi Budiman, *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu simpanan ini bertujuan untuk pembelian hewan qurban dan aqiqah yang hanya dapat diambil saat menjelang Hari Raya Idul Adha atau hajat pelaksanaan Aqiqah. Adapun ketentuan operasional aplikasi akad ini yaitu:

a) Membawa photo copy KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya.
b) Mengisi formulir permohonan simpanan.
c) Besarnya setoran tetap (menyesuaikan harga hewan).
d) Minimal setoran pertama sebesar Rp. 100.000.
e) Setoran selanjutnya sebesar Rp. 25.000 jika dibayarkan per minggu, dan Rp. 100.000 jika dibayar perbulan.

3. Simpanan pendidikan

a) Simpanan ini berguna untuk menyimpan biaya pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi, yang berupa uang gedung, SPP, pembelian peralatan sekolah, dan lain-lain.
b) Simpanan dapat bersifat harian/mingguan/bulanan yang bisa juga dikoordinir dari pihak sekolah maupun individu.

b. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan *Musyarakah*

a) Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.[5]

b) Pembiayaan ini juga pastikan dari pihak BMT dan disepakati bersama digunakan untuk usaha yang halal.

2. Pembiayaan *Murabahah*

a) Pembiayaan dengan sistem jual beli dalam menyediakan objek atau barang sesuai dengan permintaan nasabah yang kemudian BMT menjual kepada nasabah dengan harga beli ditambah dengan biaya *ujrah.*

b) Pebiayaan ini menggunakan akad *Murabahah bil wakalah,* yaitu pembelian diwakilkan kepada nasabah.

c) Pembayaran pelunasan dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan*

Qarḍ al-Ḥasan merupakan pembiayaan oleh BMT An-Nur Rewwin yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, yaitu nasbah hanya dituntut mengembalikan pokok pembiayaan dan ditambah infak unntuk masjid An-Nur Rewwin, namun pembiayaan ini hanya di keluarkan jika ada kelebihan laba pertahun yang diperoleh BMT. Pembiayaaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa adanya bagi hasil, namun

[5] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah diwajibkan membayar biaya administrsi yang dilakukan di awal pembayaran. Pembiayaan ini merupakan produk BMT yang di keluarkan sebagai bakti sosial bagi masyarakat sekitar yang sesuai denga visi misinya yaitu "Mampu melayani anggota dan masyarakat sekitar, penh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan". Pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di keluarkan setiap tahun oleh BMT yang khusus diperuntukkan pada masyarakat yang tidak mampu atau bisa dikatakan miskin.[6]

Persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pembiayaan ini yaitu:

a. Menyerahkan Photo copy KTP/KSK
b. Tempat tinggal/ domisili dekat.
c. Berkepribadian baik

D. Penetapan Sistem Pembebanan Biaya Administrasi pada Akad *Qarḍ al-Ḥsan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

Dana *qarḍ* digunakan untuk kepentingan sosial yang bertujuan untuk pengembangan usaha nasabah yang tergolongg delapan *asnaf*, namun dalam pengelolaannya harus diberlakukan pola yang sedemikian rupa sehingga nasabah tidak menjadi ketergantungan.[7] Pinjaman tunai yang diberikan pada akad *qarḍ al-ḥasan* tidak dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa biaya-biaya yang diperlukan untuk menjadikan sahnya perjanjian hutang piutang. Pembiayaan yang

[6] Yudi Budiman, *Wawancara...*, 18 Juni 2019.
[7] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...,* 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan di BMT An-Nur Rewwin memberlakukan adanya perbedaan biaya adminisitrasi berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan.

Peoses pengajuan pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin yaitu sebagai berikut:

1. *Muqtariḍ* melakukan pengajuan permohonan pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* kepada BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
2. Permohonan *muqtariḍ* diproses oleh manajemen.
3. Direktur atau pengelola melakukan seleksi kelayakan *muqtariḍ*

   Untuk melakukan seleksi kelayakan menjadi nasabah, pihak BMT melakukan wawancara calon nasabah yaitu:

1. Agar dapat mengetahui besarnya tingkat kepercayaan BMT terhadap *Muqtariḍ* dalam memanfaatkan modal.
2. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan dan besar gaji yang didapatkan.
3. Kemampuan dalam mengangsur.

Setelah proses pengajuan dilakukan dan disetujui oleh BMT maka *Muqtariḍ* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menyerahkan Photo copy KTP/KSK.
2. Tempat tinggal/ domisili dekat.
3. Berkepribadian baik.

Proses pengajuan permohonan untuk melakukan pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin yaitu nasabah mendatangi kantor BMT, kemudian sekertaris yang bertugas akan memberikan informasi kepada anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah BMT An-Nur mengenai produk-produk yang ada di BMT dan mengurus proses-proses permohonan pembiayaan yang telah sesuai dengan persyaratan administrasi. Direktur selanjutnya akan mensurvei dan menganalisa permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan analisa anggota dan hasil survei.

Setelah mendapatkan persetujuan pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* nasabah dikenai biaya administrasi yang ditentukan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang dilakukan. Biaya administrasi diguakan untuk biaya operasonal dan lain-lain untuk memenuhi data administrasi nasabah. Perbedaan biaya administrasi sudah ditetapkan bahwa:

BESARNYA PINJAMAN	BEA ADMINISTRASI
≤ 500.00	5.000
500.000 ≤ 1.000.000	10.000
1.000.000 ≤ 3.000.000	15.000
3.000.000 ≤ 5.000.000	25.000
5.000.000 ≤ 10.000.000	50.000
10.000.000 ≤ 30.000.000	100.000
30.000.000 ≤ 50.000.000	150.000
50.000.000	0,50%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah sesuai dengan besar nominal pinjamannya, yaitu pinjaman yang kurang dari lima ratus ribu dikenakan biaya administrasi sebesar lima ribu rupiah, lalu pinjaman sebesar lima ratus ribu rupiah sampai satu juta rupiah dikenakan biaya administrasi sebesar sepuluh ribu rupiah, pinjaman sebesar satu juta rupiah sampai tiga juta rupiah dikenakan biaya administrasi sebesar lima belas ribu rupiah dan seterusnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah merupakan pendapatan bagi BMT. Administrasi dalam pembiayaan bertujuan untuk menjaga sikap kepercayaan dan sebagai bukti telah diberlakukannya suatu perjanjian akad dan tidak dimanfaatkan semata-mata untuk mengambil keuntungan. Menurut UU OJK Nomor 37/ SEOJK.03/ 2015 mengenai produk dan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor 4 tentang karakteristik menjelaskan bahwa BPRS dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu, karena akad ini hanya berlaku ketika adanya kelebihan pendapatan kas yang terkumpul berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh BMT dari sumber dana infaq dan sedekah yang diberikan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT, pembiayaan ini diberikan untuk nasabah yang berdomisili dekat dari kantor BMT dan sudah dikenali dengan baik sebelumnya oleh anggota BMT. Ketika adanya kelebihan pendapatan kas BMT mereka menawarkan kepada orang sekitar yang membutuhkan, mempunyai kebutuhan mendesak dalam jangka pendek dan telah memenuhi syarat untuk melakukan pembiayaan dan biasanya diberikan untuk 10 sampai 15 orang. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah yang benar-benar kurang mampu dan dalam keadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak BMT memberikan keterangan dari sekian banyak nasabah yang melakukan pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* adalah warga yang bekerja di wilayah sekitar perumahan Rewwin, BMT memastikan kepada calon nasabah tentang pendapatan yang diperoleh setiap bulannya dan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan supaya majikan bisa menjaminkan dan BMT bisa mengetahui mampu tidaknya nasabah mengangsur pembiayaan setiap bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PADA AKAD *QARḌ AL-ḤASAN* DI BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO

A. Analisis Mekanisme Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan* Di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

Hakikatnya, proses administrasi pembiayaan dilakukan atas dasar kerjasama antara nasabah denga BMT dan bertujuan agar pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* berlangsung dengan baik. Proses administrasi dalam pelaksanaannya memerlukan biaya yang timbul karena masing-masing pihak memerlukan biaya untuk transport, survei, dan lain-lain.

Sesuai dengan ilmu administrasi yang menjelaskan tentang beberapa unsur yang harus dipenuhi supaya proses administrasi berjalan dengan lancar salah satunya adalah unsur tujuan. Pada kenyataannya BMT An-Nur Rewwin memiliki tujuan yang dicantumkan sesuai dengan visi misinya untuk mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan QS. Al-Hadiid ayat 11 yaitu:

مَنْ ذَاۡلَّذِي يُقۡرِضُ اللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجۡرٌكَرِيۡمٌ ...

> Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (Al-Hadiid:11).[1]

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquranul Karim* (Bandung: Al-Hambra, 2014), 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini menjelaskan bahwa pinjam meminjam yang dilakuan untuk tujuan kebaikan iku akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, sesuai dengan BMT yang melakukan praktik *qarḍ al-ḥasan* dengan tujuan untuk kebaika yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan adanya akad ini dapat membantu masyarakat sekitar yang sedang membutuhkan biaya dalam keadaan mendesak dan dalam jangka waktu tertentu.

Praktik yang dilakukan dalam pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin sebagaimana hasil wawancara dengan karyawan dan beberapa nasabah secara garis besar yaitu:

1. Wawancara Dewi Ratnasari M. W., S.Pd sebagai sekretaris BMT

   "...kalau di BMT sini memang biaya administrasinya dibedakan mbak, tergantung orangnya jugak..mm m mmm.... mau mengajukan pembiayaan berapa,..baiayanya yaa beda, sudah ada ketentuannya sendiri dari sini sejak saya masuk itu...misalnya mau hutang sepuluh juta yaa biayanya yaa itu...lima puluh ribu..mm.mmmm....nanti kalau beda hutang beda lagi bisayanya...."[2]

2. Wawancara ibu Budi Rahayu sebagai nasabah

   ".....iyo mbak..saya utang disitu kemaren gawe tuku seragam anakku mbak, baru masuk SD...saya satu juta mbak...iyaa dulu sebelum cair utangnya itu tapi harus mbayar dulu untuk ongkosnya sepuluh ribu buat sumbangannya...."[3]

3. Wawancara Bapak Yunus sebagai nasabah

   ".....hutangnya saya disitu sudah lama mbak mbakk 2016..dulu hutangnya tujuh ratus lima puluh ribu buat berobat anak saya ke

[2] Dewi Ratnasari, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Juni 2019.
[3] Budi Rahayu, *Wawancara*, Sidoarjo 18 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokter mbak...iya ada mbayar dulu di awalnya sepuluh ribu mbak..."[4]

Wawancara yang dilakukan dengan Dewi Ratnasari M. W., S.Pd selaku sekretaris BMT mengatakan bahwa pembebanan biaya administrasi kepada nasabah dibedakan sesuai jumlah nominal pembiayaan yang dilakukan. Hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Budi Rahayu sebagai nasabah mengatakan bahwa ibu Budi melakukan pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin digunakan untuk membiayai seragam sekolah anaknya yang baru masuk SD, ibu Budi melakukan pembiayaan sebesar satu juta rupiah dengan biaya administrasi sebesar sepuluh ribu rupiah. Nasabah yang kedua yaitu bapak Yunus mengatakan bahwa beliau melakukan pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur pada tahun 2016 sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan dikenakan biaya administrasi sebesar sepuluh ribu rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwwin ditetapkkan adanya biaya administrasi yang dibedakan berdasarkan besar nominal hutangnya. Administrasi pembiayaan antara BMT dan Nasabah merupakan proses kerjasama agar pembiayaan bisa berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya proses administrasi memerlukan adanya biaya yang timbul karena para pihak yang bersangkutan memerlukan biaya transport untuk survei, biaya materai dan lain-lian. Proses pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo membebankan biya administrasi pada nasabah

[4] Yunus, *Wawancara*, Sidoarjo 18 juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan biaya yang berbeda-beda berdasarkan besar nominal hutangnya. Adapun syarat-syarat biaya administrasi yaitu:

1. Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan nilai riil administrasi yang dilakukan.
2. Prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.[5]

Dari keterangan pada bab III dijelaskan bahwa setiap nasabah yang melakukan pembiayaan dibebani biaya administrasi yang dihitung dari jumlah pembiayaan yang diterima. Timbulnya biaya admnistrasi seharusnya berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan untuk kebutuhan proses administrasi bukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/ SEOJK.03/ 2015 tentang produk dan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam poin yang ke empat tantang karakteristik akad bahwa BPRS dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu

[5] Uang administrasi Halal Atau Haram, dalam http://beiperbankan.blogsppot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram.html diakses Tanggal 13 Mei 2019 Pada Pukul 22.42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman. Hal ini tentunya akan membebani dan merugikan kepada pihak nasabah.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Praktik Pembebanan Biaya Administrasi dalam Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Salah satu pusat perhatian ekonomi Islam adalah tentang distribusi kekayaan yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan instrumen keuangan yang digunakan diantaranya adalah zakat, infaq, dan sedekah. Dengan cara tersebut dapat mewujudkan keadilan distribusi harta yang bertujuan untuk pemerataan harta agar tidak hanya beredar di antara orang kaya saja. Hal ini juga yang menjadi landasan terbentuknya lembaga keuangan syari'ah agar terwujudnya keadilan terhadap pemerataan harta kekayaan yakni dengan adanya BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

BMT An-Nur memberikan pembiayaan terhadap golongan orang yang tidak memiliki cukup harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan tidak dibebankan biaya tambahan yaitu dengan akad *qarḍ al-ḥasan*. dana yang diberikan untuk pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* bersumber dari dana infaq, dan sedekah yang diberikan nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT sebelumnya. Pembiayaan yang dilakukan di BMT An-Nur Rewwin sudah sesuai dengan rukun dan syarat *qarḍ al-ḥasan* yaitu:

1. Pihak yang meminjam (*Muqtariḍ),*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. pihak yang memberi pinjaman (*Muqriḍ),*
3. objek akad/ dana *qardh (Ma'quḍ 'alaih),*
4. ijab qabul (*Sighat).*[6]

Syarat-syarat *Qarḍ al-Ḥasan*

a. Orang yang meminjamkan memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. Berhak berbuat kebaikan sesuai keinginan orang tersebut
   2. Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan.
b. Orang yang meminjam:
   1. Berhak mendapat kebaikan
   2. Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut.
c. Barang yang dipinjamkan:
   1. Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminnjam
   2. Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian.

   Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qarḍ* dipandang sah pada harta *mitsil,* yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung.[7]

---

[6] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 27.
[7] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Badung: Pustaka Setia, 2001), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Lafadz atau ijab qabul:

1. Kalimat mengutangkan *lafadz*
2. *Mu'ir* (orang yang mengutangkan) merupakan pemilik barang tersebut, dan *musta'ir* (orang yan berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan budak

Pemberi pinjaman berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut dan barang yang dipijamkan ada nilai manfaatnya. Pada saat ini dalam menyalurkan dana kepada masyarakat lembaga keuangan syari'ah tidak terlepas dengan adanya biaya administrasi. Hal ini bertujuan untuk membuat bukti mengenai perjanjian kedua belah pihak agar suatu hari bila terjadi perselisihan catatan tersebut bisa digunakan sebagai bukti. Dalam QS. Al-Baqarah: 282 Allah SWT berfirman:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اِذَاتَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولاَيَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُاللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya..."(QS. Al-Baqarah 282).[8]

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang beriman agar melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT yaitu dengan menyiapkan alat-alat bukti dalam melakukan perjanjian yang tidak tunai untuk menghindari

[8] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquranul Karim* (Bandung: Al-Hambra, 2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya suatu perselisihan dikemudian hari antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.[9]

Sesuai dengan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qarḍ al-ḥasan* yaitu:

a. *Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
b. Nasabah *Qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
e. Nasabah *Qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
   2) Menghapus (*write off)* sebagai atau seluruh kewajibannya.

Dalam poin "c" menjelaskan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Dalam hal ini hasil penemuan peneliti menunjukkan tentang adanya penerapan fatwa tersebut di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Adapun penjelasan lain menurut UU OJK Nomor 37/ SEOJK.03/ 2015 mengenai produk dan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor 4 tentang karakteristik yaitu:

1. Karakteristik :
   b. BPRS dapat meminta jaminan atas pemberian *qardḥ*
   c. sumber dana pinjaman *qarḍ* dapat berasal dari intern atau ekstern BPRS.

[9] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. BPRS dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.

Hal ini menjelaskan bahwa BPRS dapat membebankan biaya administrasi terhadap nasabah dalam bentuk nominal namun tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang dilakukan dan jangka waktu lama pinjaman atau proses pengangsuran pinjaman. Merujuk pada UU di atas hasil penemuan peneliti menunjukkan adanya ketidaksesuaian praktek yang dilakukan di BMT An-Nur Rewwin dengan membedakan biaya administrasi berdasarkan jumlah pembiayaannya dan sudah ditentukan berdasarkan tabel ketetapan dari BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Biaya adminsitrasi adalah biaya proses pencatatan akad yang dilakukan secara tidak tunai agar tidak terjadi kesalah fahaman dikemudian hari. Penetapan biaya administrasi *qarḍ al-ḥasan* ditentukan berdasarkan perbedaan nominal pada pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, digunkan untuk pengganti pembelian kertas, materai, biaya transportasi survei dan lain-lain. Sama dengan lembaga keuangan konvensional, biaya-biaya yang timbul akibat adanya proses adminsitrasi akan dibebankan kepada nasabah. Biaya admnistrasi dihitung dari jumlah pembiayaan yang dilakukan sehingga biaya yang ditanggung nasabah bukan biaya riil yang harus di keluarkan nasabah untuk pembiayaan *qarḍ al-ḥasan*.
2. Pembebanan biaya administrasi *qarḍ al-ḥasan* oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo kepada nasabah telah sesuai dengan Hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *qarḍ al-ḥasan* juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang biaya administrasi pada akad *qarḍ al-ḥasan*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak BMT menjelaskan secara rinci kepada nasabah tentang manfaat perbedaan pembebanan biaya administrasi yang dikeluarkan oleh nasabah pada BMT agar tidak dianggap biaya administrasi itu sebagai pemasukan keuntungan BMT.
2. Administrasi pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo berperan untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat, namun alangkah baiknya tidak dibedakan berdasarkan nominal hutangnya karena tidak sesuai dengan UU OJK Nomor 37/ SEOJK.03/ 2015 mengenai produk dan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor 4 tentang karakteristik akad *qarḍ al-ḥasan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alis, Setia Nur Alim. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pemiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Barlinti, Yeni salma. *Kedudukan Fatwa DSN dalam sistem Hukum Nasional Di Indonesia.* Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kemetrian Agama RI, 2010

Budiman, Yudi. *Wawancara.* Sidoarjo, 18 Juni 2019

Buhairi(Al), Imam dan Abu Hasan al-Sindi. *Shahih al-Bukhar bihasiyat al-Imam al-Sindi,* juz II. Lebanon:Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008

Buku data nasabah BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

Chaudhry,Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar.* Jakarta: Kencana, 2014

Ghufron, Muhammad. *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam.* Surabaya: UINSA Press, 2014

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007

http://jawabali.com/fiskal-moneter/solusi-pajak-ganda-bank-syari'ah, jam 10.40, 10- Desember-2018.

http://kbbi.web.id/biaya-administrasi diakses tanggal 13 Mei 2019 pada pukul 22.00

Huda, Nurul dan Muhammad Haekal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis.* Jakarta: Kencana, 2010

Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana, 2011

Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan.* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alquranul karim.* Bandung: Al-Hambra, 2014.

Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan) jilid 9. Jakarta: Wahyu Cahaya, 2011

Kris, H Timotius. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: ANDI, 2017.

Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia.* Jakarta: Erlangga, 2010

Mangani, Ktut Silvianita. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.* Jakarta: Erlangga, 2009

Mardani. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana, 2012.

Miatuhabbah, Sumbulatin. *Analisis Sistem Pengendalian Intern pada Sistem Penggajian di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

Munawwir, Ahmad Wason. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.* Surabaya:Penerbit Pustaka Progressif, 1984

Muslim, Syarif. *Akuntansi keuangan syariah teori dan praktik.* Bandung: CV Pustaka setia, 2015

Narbuko, Chalid dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara,1997.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Ratnasari, Dewi. *Wawancara.* Sidoarjo, 18 Juni 2019

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.* Yogyakarta: UII Press, 2004

Rijadi, Gunung. *Wawancara.* Sidoarjo, 18 Juni 2019

Rivai, Viethzal. *Islamic financial management.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Setiawan, Samino. *Biaya Administrasi Pembiayaan di Bank Syariah (studi Bank syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta).* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah.* Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset.20110

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2015.

Sudarsono, Heri. *Bank-bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi Dan Ilustrasi.* Ekonisia. Yogyakarta: 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Badung: Pustaka setia, 2001

Uang Administrasi Halal atau Haram, dalam http://beiperbankan.blogsppot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram.html diakses Tanggal 13 Mei 2019 Pada Pukul 22.42

UU No. 21 Tahun 2008.

UU OJK Nomor 37/ SEOJK.03/ 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU* . Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004.

Zaini, Moh. Kharis. *Analisis Faktor-Faktor Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Zuhayl(Al), Wahbah. *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence Volume 2.* Damascus: Dar Al-Fikr, 2002.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.* Jakarta: Zikrul Hakim, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id